



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU IZIN PENDIRIAN TK AL GHOZALI

NOMOR : 421.1/2/DPM-PTSP/TKS/I/2023

Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno dan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Semarang Nomor : B/18722/421.1/XII/2022 Tanggal 21 Desember 2022. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang menyetujui permohonan izin pendirian TK AL GHOZALI.

Diberikan kepada :

Nama Satuan Pendidikan : TK AL GHOZALI

Lokasi

Jalan : DESA KUNCEN RT 04/ RW 03 KELURAHAN BUBAKAN
: KECAMATAN MIJEN

Kelurahan : Bubakan

Kecamatan : Mijen

Kota : Semarang

Pemilik Satuan Pendidikan

Nama Yayasan : YAYASAN PESANTREN AQIDAH ISLAM

Alamat : DESA KUNCEN RT. 004 RW. 003 SEMARANG

Jika selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), maka satuan pendidikan yang bersangkutan akan diberhentikan dan dicabut izin pendiriannya. Izin ini dibuat sebagai dasar proses pada tahapan selanjutnya sesuai ketentuan.



Informasi Detail SK



Pentahapan Perizinan

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 06 Januari 2023

A.n. WALIKOTA SEMARANG
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SEMARANG

WIDOYONO

Dokumen ini dikeluarkan atas dasar data dari sekolah. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem SIIMUT menjadi tanggung jawab sekolah.